

## SINOPSIS

Skripsi ini berjudul "Implementasi Perda No.6 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum di Kabupaten Bangka". Berbicara tentang kebijakan pertambangan di Provinsi Bangka Belitung bukanlah persoalan baru, namun pada decade ini terus menerus actual dibicarakan oleh berbagai kalangan dan seluruh lapisan masyarakat tentang pengelolaan bahan tambang yang pernah menyandang predikat golongan A (bahan galian strategis) pada masa sebelum era otonomi daerah. Perumusan masalah skripsi ini adalah bagaimanakah implementasi Perda No.6 tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum oleh Dinas Pertambangan dan energi di Kabupaten Bangka.

Penulis dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Teknik analisa data adalah kualitatif.

Setiap pengelolaan perusahaan pertambangan hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IUPR), dan atau perjanjian usaha pertambangan. Satu jenis bahan galian hanya dapat diberikan satu Izin Usaha Penambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Rakyat IUPR, dan atau satu perjanjian usaha pertambangan. Izin Usaha Penambangan (IUP) di berikan oleh Bupati dalam bentuk Izin Usaha Penambangan (IUP) Eksplorasi dan Izin Usaha penambangan (IUP) Eksploitasi. Pemegang Izin Usaha Penambangan (IUP) yang menemukan mineral, ikutan yang memiliki nilai ekonomis dan atau bahan galian lain did lam wilayah Izin Usaha Penambangan (IUP). Pemerintah membuka kesempatan kepada perusahaan atau koperasi maupun masyarakat perseorangan untuk melakukan kegiatan pertambangan. Mereka dapat mengajukan izin usaha penambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan rakyat (IUPR) kepada pemerintah daerah, tentu dengan syarat mampu menunaikan sejumlah kewajiban, seperti menyetor uang jaminan. Di Kabupaten Bangka, sejak keluar Peraturan daerah (Perda) Nomor 6 tahun 2001 tentang pengelolaan pertambangan umum oleh Pemerintah Kabupaten (PemKab) Bangka, tercatat sudah ratusan perusahaan yang mengajukan IUP. Diluar mereka yang mengantongi izin legal tersebut, ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya dari usaha pertambangan timah rakyat yng lebih dikenal dengan sebutan TI. Berdasarkan hasil analisa penulis, Implementasi Kebijakan tersebut belum terlaksana secara maksimal terbukti masih banyak orang yang menjadi penambang illegal, karena mereka menggantungkan hidupnya dari TI tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka kesimpulannya bahwa Perda tersebut belum berjalan secara maksimal terbukti masih banyak orang yang menjadi penambang illegal. Saran untuk pemerintah daerah dan sebagai pembuat kebijakan seharusnya lebih memperhatikan dampak dari pertambangan itu sendiri terutama demi kelestarian lingkungan. Selain itu